



PUTUSAN

NOMOR: 49/PDT/2017/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIEN KANTIANA, Beralamat di Jalan Moh. Yamin VIII No. 1C, Br/Lingkungan Sembung Sari, Dusun Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar No. KTP. 5171016212820001, disebut **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N

1. **AGUSTIEN KANTIANA**, Beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 318, Br/Lingkungan Tegeh Sari, Dusun Tegeh Sari, Desa Tonlia, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, No KTP. 5171034708780022, disebut **Terbanding semula Tergugat I**;
 2. **PARWATA KANTIANA**, Beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 318, Br/Lingkungan Tegeh Sari, Dusun Tegeh Sari, Desa Tonlia, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, No KTP. 51710304490003, disebut **Terbanding semula Tergugat II**;
 3. **SUSAN TANUATMADJA**, Beralamat di Jalan gatot Subroto No. 318, Br/Lingkungan Tegeh Sari, Dusun Tegeh Sari, Desa Tonlia, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, No KTP. 5171015002520001, disebut **Terbanding semula Tergugat III**;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 446/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 10 Januari 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2016, dibawah Register Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama telah meminjam uang Kepada Penggugat sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas Milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat dibawah tangan (vide bukti P-1,fotokopi terlampir);
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III memberikan jaminan atas seluruh hartanya baik bergerak ataupun tidak bergerak;
3. Bahwa sesuai perjanjian dimaksud Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berjanji untuk membayar seluruh uang yang dipinjamnya selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2014;
4. Bahwa sampai pada tanggal dimaksud Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati jo. Pasal 1267 BW dan sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat;



6. Bahwa atas kerugian dimaksud, maka wajar apabila Penggugat minta pengembalian uangnya sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) ditambah bunga 2% (Dua Persen) terhitung sejak 1 Maret 2014 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh hutangnya;

7. Bahwa untuk kepentingan pelunasan terhadap hutang tersebut diatas maka Penggugat mohon agar aset-aset :

- a. SHM No.1777, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama PARWATA KANTIANA;
- b. SHM No. 9504, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;
- c. SHM No. 3795, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama SUSAN TANUATMADJA;
- d. SHM no.2722, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama PARWATA KANTIANA;
- e. SHM No. 10046, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;
- f. SHM No. 10046, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;

Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Denpasar, Bali berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas.



Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Bali berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dibawah tangan tertanggal 1 Maret 2011 adalah sah dan harus dinyatakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) ditambah bunga 2% (Dua Persen) terhitung mulai tanggal 1 maret 2014 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melunasi seluruh Hutangnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaat bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Bali berpendapat lain;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kepentingan pelunasan hutang tersebut maka dipandang perlu adanya penambahan aset yang dimintakan sita jaminan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM No. 6619, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;
- b. SHM No. 6992, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;
- c. SHM No. 2052, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama AGUSTIEN KANTIANA;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sampai tanggal jatuh tempo pembayaran hutang tidak mau membayarkan kewajibannya adalah tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 Tergugat telah membayarkan kewajibannya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miryar Rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat dan ada tanda terimanya (T-2);
- Bahwa apa yang didalilkan untuk terjadinya suatu wanprestasi menjadi kabur (Obscuur Libel), karena kami telah memiliki itikad baik dan telah melakukan pembayaran sebelumnya sehingga angka gugatan Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Mirya Rupiah) sangat tidak tepat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa memang benar Surat Prjanjian Hutang dibawah tangan tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat antara Christien Kantiana selaku Pemilik Uang dan Kami bertiga selaku Peminjam Uang;
- Bahwa memang benar kami telah menerima uang Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar rupiah) tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian tanggal 1 Maret 2014 kami belum melunasi seluruh kewajiban kami;
- Bahwa kami tidak keberatan terhadap penyitaan aset oleh Penggugat sepanjang aset tersebut milik kami dan ditangan kami serta bisa menutupi hutang kami;
- Bahwa kami sudah melakukan upaya perundingan dan permohonan penundaan pembayaran sisa hutang tersebut untuk selama 1(satu) tahun terhitung bulan Oktober 2016, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa kami keberatan atas tuntutan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) karena sampai saat ini telah melakukan total pembayaran sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Maka kami Tergugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III tidak Wanprestasi karena beritikad baik;
- Membatalkan Gugatan karena tidak memiliki dasar hitungan yang benar;
- Menyatakan bahwa bunga yang dimintakan oleh Penggugat tidak tepat karena masa perjanjian sudah habis atau selesai;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I, II dan III mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusannya tanggal 10 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI:

--- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjajian Pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dibawah tangan tertanggal 1 Maret 2011 adalah sah dan harus dinyatakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ditambah bunga 2 % (dua persen) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melunasi seluruh hutangnya;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.986.000,-(Satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 Januari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Penngganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 1 Pebruari 2017



dan kepada Terbanding II/Tergugat II serta Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2017;

Membaca surat memori banding tertanggal 12 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing tanggal 3 Maret 2017;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 446/Pdt.G/2016/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2017 serta kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak dan/atau mengabaikan permohonan sita jaminan yang diajukan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak dan/atau belum melakukan pemeriksaan terkait sita jaminan tersebut diatas;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar mengabaikan fakta bahwa untuk melaksanakan Putusan yang telah dikeluarkannya memerlukan suatu



jaminan atas harta para Tergugat agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan adanya kepastian;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar lupa dan tidak cermat bahwa putusan yang dikeluarkannya tidak memiliki kekuatan untuk adanya eksekusi dan atau paksaan sehingga akan sia-sia dan karenanya sangat tidak adil mengingat wanprestasi sudah berjalan hampir 3 (tiga) tahun

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka sudilah kiranya Pengadilan

Tinggi Denpasar MEMUTUS :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 10 Januari 2017;
3. Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan;
5. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, II, III tidak mengajukan kontra memori Bandingnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsi sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya seperti termuat dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya pada pokoknya yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

--- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjajian Pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dibawah tangan tertanggal 1 Maret 2011 adalah sah dan harus dinyatakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ditambah bunga 2 % (dua persen) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melunasi seluruh hutangnya;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.986.000,-(Satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut dalam putusannya yang mana Pengadilan Negeri Denpasar didalam putusannya



tertanggal 10 Januari 2017 Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps. tidak dilaksanakan sita jaminan oleh karena alasannya sebagai berikut:

- Data asset milik Para Tergugat/Terbanding yang akan disita tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan tentang kebenaran bahwa asset tersebut benar atas nama Para Tergugat/Terbanding dan milik Para Tergugat/Terbanding serta masih dikuasai oleh Para Tergugat/Terbanding;
- Bahwa alasan dari memori banding untuk memohon sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan/tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana seperti tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2017 Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2017 Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;



Dalam Pokok Perkara

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2017 Nomor 446/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Kami: Sudaryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan DR. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali No. 49/Pen.Pdt/ 2017/PT.DPS tanggal 14 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat tanggal 2 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum. Panitera Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Dehel K. Sandan, S.H. M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

2. DR. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

PANITERA,

Bambang Hermanto Wahid, S.H., M.Hum.



Perincian Biaya :

1. Materai putusan	= Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	= Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....	= <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)